



Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi

Verval (Verifikasi dan Validasi) Data Pendidikan (Jenjang PAUD)

Pemenuhan Hak Setiap Warga Negara dan Hak Setiap Peserta Didik (Pada Era Digital)

L. Manik Mustikohendro
Statistisi Ahli Madya (Koordinator Substansi Data dan Statistik Pendidikan)

Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan
Setjen, Kemendikbudristek
Jakarta, 2023

Pokok Bahasan

- 1** Pendahuluan
- 2** Konfigurasi Tatakelola Data Pendidikan
- 3** Dasbor Residu Data Pendidikan
- 4** Verifikasi Validasi Data Peserta Didik (khususnya PAUD)

RESIDU DATA INDUK PENDIDIKAN

Dashboard ini menyajikan rekapitulasi residu data induk pendidikan berdasarkan Wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota) sampai tingkat Satuan Pendidikan.

Data Induk Pendidikan terdiri dari data Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersumber dari Data Pokok Pendidikan (**DAPODIK**), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (**PD Dikti**) serta **EMIS** Kemenag secara *real-time*.

Data Induk Pendidikan dikategorikan dalam dua bentuk yaitu:

1. Data Induk Pendidikan yang valid

Data Induk Pendidikan yang valid yaitu data induk yang sudah lengkap, sesuai, unik, tunggal dan sudah padan dengan Dukcapil Kemendagri (khusus untuk data induk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan).

2. Data Induk Pendidikan yang belum valid (residu)

Data Induk Pendidikan yang belum valid (residu) yaitu data induk yang belum lengkap, ganda dan atau belum padan dengan Dukcapil Kemendagri (khusus untuk data induk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan).

Diharapkan penyajian data ini dapat mendorong pihak terkait untuk **SEGERA** melakukan perbaikan data melalui mekanisme pengelolaan data induk pendidikan.

Pihak terkait dapat memanfaatkan data rekapitulasi residu ini sebagai evaluasi untuk memastikan validitas data induk pendidikan yaitu data Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.



Pengunjung : Hari Ini (498), Total (15.285), Online (14)

Link terkait:

- [Data Referensi Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi](#)

RESIDU PESERTA DIDIK PER PROVINSI

30 Agustus 2023

Kemdikbudristek Paud -Semua Bentuk- Residu NISN Terapkan

Show 10 entries

Search:

No	Nama Provinsi	Jumlah Peserta Didik	Residu NISN	
			NISN Kosong	NISN Ganda
1	D.K.I. Jakarta	135.069	5.322	4.638
2	Jawa Barat	1.042.255	29.341	53.043
3	Jawa Tengah	933.175	13.931	18.357
4	D.I. Yogyakarta	132.339	509	1.166
5	Jawa Timur	1.230.951	25.514	38.255
6	Aceh	162.702	7.400	10.363
7	Sumatera Utara	260.808	20.474	21.980
8	Sumatera Barat	130.942	4.970	5.683
9	Riau	138.487	8.012	6.959
10	Jambi	112.548	6.773	10.351
TOTAL SEMUA		6.657.397	259.516	316.209



**Amanat UUD 45,
pasal 31, ayat 1**

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

NIK (Nomor Induk Kependudukan)

NIK adalah Hak setiap warga negara

Perpres Satu Data Indonesia (no 39 Tahun 2019)

Data Induk Nasional
(Ditentukan oleh Presiden)

Sektor Pendidikan

**Amanat UU SISDIKNAS NO. 20 Tahun 2003
Pasal 1, ayat 4**

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu

NISN (Nomor Induk Siswa Nasional)

NISN adalah Hak setiap peserta didik

Permen Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (no 31 Tahun 2022)

Data Induk Nasional Sektor Pendidikan
(Ditentukan oleh Menteri)

1. NPSN: Nomor Pokok Sekolah Nasional
2. NISN: Peserta Didik
3. NUPTK: Nomor Unik Pendidik Tenaga Kependidikan
4. NPBP: Nomor Pokok Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan (sebelumnya NPYP) untuk jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

PENERAPAN NIK PADA DAPODIK KEMENDIKBUD

15 Mei 2020



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Subbagian Protokol Bagian Tata Usaha Biro Umum dan PBJ Setjen Kemendikbud	
No. Agenda :	SMOE/TU/2020
Tanggal Terima	Pukul
18-5-2020	14.00

Jakarta, 15 Mei 2020

Nomor : 470/3162/SJ
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penerapan NIK pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud

Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta

Melaksanakan amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 ayat (3) NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan MoU dengan Nomor 470/4264/SJ dan Nomor 112/XI/NK/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Kerja Sama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el Dalam Lingkup Tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Sekretariat Jenderal Kemendikbud Nomor 119/10638/Dukcapil dan Nomor 37504/A.13/HK/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el Dalam Lingkup Tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah diintegrasikan dengan data kependudukan sehingga dapodik saat ini telah memiliki NIK dan Nomor KK yang sesuai dengan database kependudukan nasional.
3. Dengan menggunakan NIK sebagai nomor induk siswa, maka akan mempermudah dalam membangun database yang terintegrasi dengan kepentingan lainnya seperti data Bantuan Sosial, BPJS Kesehatan, Tata Kelola BOS dan lain-lain.
4. Dalam perjanjian kerja sama disepakati bahwa Kemendikbud akan mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalnya dalam dokumen data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami sangat berharap agar Kemendikbud dapat mengimplementasikan secara bertahap NIK sebagai identitas siswa menggantikan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Prof. Dr. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D.

Tembusan Yth:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Sekretaris Kabinet;
5. Kepala Staf Kepresidenan.




Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah diintegrasikan dengan data kependudukan sehingga pengajuan perbaikan data individu peserta didik dan data orang tua/wali akan dipadankan dengan database kependudukan nasional.

Acuan Ekosistem Pengelolaan Data Pendidikan

Ekosistem dibagi menjadi 6 Subekosistem:

1. Sub-ekosistem Entry Data
2. Sub-ekosistem Integrasi Data
3. Sub-ekosistem Verifikasi Validasi Data
4. Sub-ekosistem Pengelolaan Data Induk
5. Sub-ekosistem Pendayagunaan Program Pembangunan dari Eksternal Kemendikbudristek
6. Sub-ekosistem Pendayagunaan Program Pembangunan Pendidikan dari Internal Kemendikbudristek.



Verifikasi Validasi Peserta Didik (khusus PAUD)

1. NISN Kosong
2. NIK Tidak Valid (cek mandiri ke Dukcapil Pusat melalui verval pd)
3. Siswa tercatat aktif ganda dengan satuan Pendidikan lainnya
4. Siswa tercatat tidak aktif dengan satuan Pendidikan lainnya
5. NISN Ganda (untuk anak kembar)

RESIDU PESERTA DIDIK PER PROVINSI

30 Agustus 2023

Kemdikbudristek ▼ Paud ▼ -Semua Bentuk- ▼ Residu NISN ▼ Terapkan

Show 10 ▼ entries

Search:

No ▲	Nama Provinsi ▼	Jumlah Peserta Didik ▼	Residu NISN	
			NISN Kosong ▼	NISN Ganda ▼
1	D.K.I. Jakarta	135.069	5.322	4.638
2	Jawa Barat	1.042.255	29.341	53.043
3	Jawa Tengah	933.175	13.931	18.357
4	D.I. Yogyakarta	132.339	509	1.166
5	Jawa Timur	1.230.951	25.514	38.255
6	Aceh	162.702	7.400	10.363
7	Sumatera Utara	260.808	20.474	21.980
8	Sumatera Barat	130.942	4.970	5.683
9	Riau	138.487	8.012	6.959
10	Jambi	112.548	6.773	10.351
TOTAL SEMUA		6.657.397	259.516	316.209

Dashboard SMAN

Data

- Peserta Didik
- Residu
- Siswa Dikeluarkan




Pengelolaan

- Edit NISN
- Edit Identitas
Cek Dukcapil Pusat
- Penerbitan NISN
(Tingkat Lanjut)
- Rekam Didik
(Jenjang Sebelumnya)

- Pengeluaran Siswa
(Tercatat Ganda)

Pengajuan

- Edit Identitas
- Panduan Aplikasi



Mekanisme Edit Identitas langsung dipandankan ke Data Dukcapil Pusat

Langkah-Langkah:

1. Pilih Edit Identitas/Cek Dukcapil Pusat
2. Pilih Nama Peserta Didik
3. Validasi Data
(Pastikan sesuai min 95%, hasil pemadanan dengan Dukcapil Pusat)
4. Update Data

Beranda Edit Identitas (SD NEGERI)

Data

Daftar Siswa 2

Peserta Didik

Residu

Siswa Dikeluarkan

Pengelolaan

1 Edit NISN

Edit Identitas Cek Dukcapil Pusat

Penerbitan NISN (Tingkat Lanjut)

Rekam Didik (Jenjang Sebelumnya)

Pengeluaran Siswa (Tercatat Ganda)

Pengajuan

Edit Identitas

Panduan Aplikasi

Formulir Perubahan

VARIABEL	LAMA	BARU
NIK	(NIK sudah valid dengan Dukcapil)	
Nama		
Tempat Lahir		
Tanggal Lahir		
Nama Ibu Kandung		
Jenis Kelamin	<input type="radio"/> L <input type="radio"/> P	
Kewarganegaraan		
Kabupaten/Kota		
Kecamatan		
Desa/Kelurahan		

Menu update akan terbuka jika indeks validasi lebih dari 75 dan data sesuai dengan **Data Kependudukan**.

VALIDASI DATA

Kabupaten/Kota	Kab. Pohuwato	Kab. Pohuwato (Gorontalo)
Kecamatan	Kec. Marisa	Kec. Marisa
Desa/Kelurahan	Teratai	Teratai

Menu update akan terbuka jika indeks validasi lebih dari 75 dan data sesuai dengan **Data Kependudukan**.

VALIDASI DATA 3

NIK	:	Sesuai
Nama	:	Sesuai (100)
Tempat Lahir	:	Sesuai (100)
Tanggal Lahir	:	Sesuai
Nama Ibu Kandung	:	Sesuai (100)
Jenis Kelamin	:	Sesuai

NB: Data sudah sesuai dengan Dukcapil, silahkan lakukan pengajuan **UPDATE DATA** dibawah ini.











UPDATE DATA 4

Jika sudah valid semua (warna hijau, maka pada hari berikutnya akan terbit NISN untuk Kelas awal)

Daftar Residu

Tabel Siswa (Berdasarkan Pemadanan Dukcapil)

Search   

	NISN	NIK	NAMA	ROMBEL/SEKOLAH	NISN	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	IBU KANDUNG	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

Showing 1 to 10 of 91 rows 10 rows per page

< 1 2 3 4 5 ... 10 >

Mengeluarkan Siswa terdeteksi ganda dengan sekolah lain

The screenshot displays the 'VERIFIKASI VALIDASI' application interface. The left sidebar contains navigation options: Beranda, Data (Peserta Didik, Residu, Siswa Dikeluarkan), Pengelolaan (Edit NISN, Edit Identitas, Cek Dukcapil Pusat, Penerbitan NISN, Rekam Didik), and Pengajuan (Pengeluaran Siswa). The main content area is titled 'Pengajuan Pengeluaran Siswa' and includes a form with fields for NPSN Asal Sekolah, NPSN, NISN, Nama, and Tanggal Lahir, along with a search button. Below the form is a table titled 'Tabel Pengajuan Pengeluaran Siswa' with columns for Tanggal Pengajuan, NISN, Nama, Sekolah, Jenis Keluar, Dokumen, Status, and Keterangan. The table shows two entries. The footer contains the text 'Verval Data Peserta Didik Versi 2.0 © Pusdatin 2019'.

Langkah-langkah:

1. Pilih Pengeluaran Siswa
2. Pilih NPSN sekolah lain (tempat siswa ganda)
3. Pilih NISN siswa ganda
4. Isi Nama
5. Tanggal lahir
6. Lampirkan Surat Pernyataan/Keterangan yang di ttd Kepsek



Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi

TERIMA KASIH

Kebijakan Verval (Verifikasi dan Validasi) Data Pendidikan

Pemenuhan Hak Setiap Warga Negara dan Hak Setiap Peserta Didik (Pada Era Digital)

L. Manik Mustikohendro
Statistisi Ahli Madya (Koordinator Substansi Data dan Statistik Pendidikan)

Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan
Setjen, Kemendikbudristek
Jakarta, 2023